

Efektivitas Peran Yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara

Teguh Setyobudi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Muhamadtaqwa86@gmail.com

Ridha Zikri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

zikriridha@gmail.com

Abstrak:

Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam efektivitas implementasi peran bidang yustisial dinilai masih belum mencapai peran maksimal dalam penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Pada proses mengadili dan memutus perkara, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat kinerja yang maksimal dari Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Artikel ini bertujuan untuk meneliti efektivitas implementasi peran bidang yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada bidang yustisial dalam penegakan syari'at Islam. Penelitian ini berjenis yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun lokasinya berada di Mahkamah Syar'iyah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada bidang yustisial dalam penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat minim. Hal ini berdasarkan laporan statistik perkara Mahkamah Syar'iyah Kutacane mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 yang menunjukkan sedikitnya jumlah perkara jinayat yang diterima dan berhasil terselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Sedangkan ketika ditinjau dari efektivitasnya, peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane masih menemukan kendala pada faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya dalam penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.

Kata Kunci: Mahkamah Syar'iyah Kutacane; Peran Yustisial; Penegakan Syari'at Islam.

Pendahuluan

Mahkamah Syar'iyah berada di Provinsi Aceh dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki lembaga peradilan yang merupakan pengadilan

husus.¹ Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada 1 Muharram 1424 Hijriyah bertepatan pada 4 Maret 2003 Masehi. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan dampak positif pada pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh karena Negara melalui Pemerintahan Pusat sudah mengamanahkan Provinsi Aceh membentuk lembaga yudikatif untuk syari'at Islam yang resmi di Provinsi Aceh. Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, sebagai tempat mencari keadilan, Adapun visi Mahkamah Syar'iyah yaitu "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Aceh yang agung".²

Peran Mahkamah Syar'iyah khususnya Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada bidang yustisial adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), dan *jinayat* (hukum pidana).³ Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam melaksanakan wewenang lingkup peradilan umum difasilitasi oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari peradilan umum kepada Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam KMA/070/SK/200. Mahkamah Syar'iyah dilimpahkan kewenangan untuk memproses perkara *mu'amalah*, *jinayat*, dan Qanun Provinsi Aceh bagi subjek hukum yang memeluk agama islam dan melakukan pelanggaran di wilayah hukum Aceh.

Penegakan hukum merupakan langkah menciptakan keserasian kaidah-kaidah dan sikap yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁴ Masyarakat Aceh dan syari'at Islam tergambarkan dalam istilah *hukum ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Syari'at Islam dan adat ibarat zat dengan sifat).⁵ Sejak dulu, masyarakat Aceh sudah menggunakan Syari'at Islam sebagai kontrol sosial, perpaduan antara hukum syari'at dan adat telah terjadi sejak zaman Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16 hingga saat ini.⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dalam artikel ini, didapati bahwa realita penegakan syari'at Islam di Aceh khususnya kabupaten Aceh Tenggara mengalami banyak pelanggaran *jinayat* yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa syari'at Islam sebelum pengesahan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh lebih mampu untuk mengontrol dan mengakomodir kehidupan sosial masyarakat Aceh sehingga tercapainya kedamaian dan ketentraman dibandingkan pasca legalitas pelaksanaan penegakan hukum islam dan diberlakukannya Qanun Aceh. Identifikasi tersebut muncul karena rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin buruk saat masyarakat yang sudah mulai meninggalkan norma-norma sebagai patokan untuk berperilaku pantas.⁷

¹ Efa Laila Fakhriah, Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan sistem peradilan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3 No. 2 (2013), 114.

² Profil Mahkamah Syar'iyah , diakses pada 13 September 202, <https://www.ms-aceh.go.id/tentang-kami/profil-lembaga/sejarah.html>

³ Ali Geno Berutu, "Mahkamah Syar'iyah dan Wilayah HIsbah Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh" *Al-Maslahah* Vol. 15 No. 1(2019), 109.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), 5.

⁵ Rahmat Hidayat "Peran Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh," Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Aziziyah Sabang, *Jurnal Keagamaan Dan Sosial*, Vol. 5 No. 2(2019), 124.

⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 47.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

Berdasarkan hasil laporan statistik perkara Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam menyelesaikan satu perkara *jinayat*, Mahkamah Syar'iyah Kutacane menyelesaikan seluruh rangkaian proses selama dua bulan mulai bulan Mei 2020 hingga Juli 2020. Pada Tahun 2021, Mahkamah Syar'iyah Kutacane mampu dengan cepat melakukan proses hukum delapan perkara *jinayat* dalam jangka waktu tiga puluh satu hari atau sebulan. Hal tersebut berbeda dengan jangka waktu pada bulan-bulan sebelumnya dan fenomena tersebut hampir terjadi setiap tahun. Sehingga rangkaian proses hukum mengadili perkara di Mahkamah Syar'iyah Kutacane dinilai terburu-buru untuk mengejar target karena sudah berada pada di ujung Tahun 2021. Implementasi peran bidang yustisial dalam penegakan syari'at Islam di Aceh tidak sesuai dengan efektivitas peran bidang yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang semestinya. Penelitian terhadap Efektivitas Implementasi Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Bidang Yustisial dalam penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara dinilai sangat penting untuk dilakukan dan diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap proses penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Terdapat faktor-faktor yang menjadi acuan dan berfungsi sebagai alat ukur efektivitas penegakan hukum tersebut di antaranya; (1) Hukum; (2) Penegak Hukum; (3) Sarana dan Fasilitas; (4) Masyarakat; (5) Kebudayaannya.⁸

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait independensi KPK namun dengan sudut pandang yang berbeda. Beberapa diantaranya yakni: *pertama*, penelitian Wike Anggraini dan Nella Safira pada tahun 2019 yang berjudul '*Penegakan Syari'at Islam di Banda Aceh- Kinerja Wilayahul Hisbah*'. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat beberapa hambatan untuk Wilayahul Hisbah Banda Aceh dalam melaksanakan tanggung jawab penegakan syari'at Islam. Meski terjadi berbagai hambatan, secara akuntabilitas, Wilayahul hisbah Banda Aceh sudah mendapatkan kategori baik karena SATPOL-WH Kota Banda Aceh sudah melaksanakan pengawasan dan penegakan syari'at Islam.⁹ Persamaan dengan artikel ini yaitu tentang peran lembaga penegak syari'at Islam akan tetapi terdapat perbedaan pada fokus pembahasan.

Kedua, penelitian Ali Geno Berutu pada tahun 2019 yang berjudul '*Peran POLRI, Kejaksaan, dan Mahkamah Adat Aceh dalam Penegakan Syari'at Islam di Aceh*'. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Kepolisian Daerah Aceh memiliki tugas untuk mengawal penegakan syari'at Islam dan menjadi tugas khusus Polisi Daerah (POLDA) Aceh. Polisi juga diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dalam pelaksanaan syari'at Islam. Adapun yang menjadi tugas kejaksaan dalam penegakan syari'at Islam adalah sebagai penuntut umum atas perkara pelanggaran Qanun yang terjadi dalam wilayah hukum masing-masing kejaksaan. Mahkamah Adat sebagai lembaga informal memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara yang menjadi wewenang peradilan adat.¹⁰

Ketiga, penelitian Adam Sani pada tahun 2018 yang berjudul '*Peran Lembaga Adat dalam penanganan pelanggaran Syari'at Islam di Aceh*'. Perbedaan dengan artikel ini terdapat pada fokus bahasan peran lembaga adat dan peran bidang yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Sedangkan persamaannya menjelaskan relevansi syari'at Islam dan Adat

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

⁹ Wike Anggraini, Nella Safira, "Penegakan Syari'at Islam di Banda Aceh- Kinerja Wilayahul Hisbah," *Jurnal Tata Pamong*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri September (2019) : 92.

¹⁰ Ali Geno Berutu, "Peran POLRI, Kejaksaan, dan Mahkamah Adat Aceh dalam Penegakan Syari'at Islam di Aceh," *Jurnal Ahkam IAIN Salatiga Volume 7 Nomor 2*, November (2019) : 254.

Keempat, penelitian Ali Geno Berutu pada tahun 2020 dengan judul ‘‘Mahkamah Syar’iyah dan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh’’. Hasil penelitian ini Mahkamah Syar’iyah diberikan wewenang yang tidak dimiliki oleh badan peradilan lainnya di Indonesia karena Mahkamah Syar’iyah diberikan wewenang untuk ikut mengatur hal-hal ibadah dan syi’ar Islam yang terdapat dalam Qanun Aceh. Dalam arti lain, bahwa Mahkamah Syar’iyah tidak hanya berwenang atas ruang lingkup peradilan agama, Mahkamah Syar’iyah juga berwenang atas ruang lingkup peradilan umum. Sedangkan wilayatul hisbah adalah lembaga yang memiliki tugas langsung terhadap masyarakat dalam pelaksanaan syari’at Islam untuk amar ma’ruf dan berwenang untuk mengambil tindakan tegas atas kemungkaran. Mahkamah Syar’iyah dan Wilayatul hisbah adalah kedua lembaga yang memiliki hubungan erat dan tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan syari’at Islam di Aceh.¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan, hal fundamental yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan seluruh penelitian tersebut ialah penelitian ini membahas efektivitas implementasi peran yustisial Mahkamah Syar’iyah Kutacane dalam Penegakan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.

Metode

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan mengkaji terkait kinerja ketentuan-ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹² Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial.¹³ Penelitian ini berlokasi di Mahkamah Syar’iyah Kutacane karena Kabupaten Aceh Tenggara merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki banyak perbedaan agama, suku, budaya, ras, marga, dan perbedaan lainnya. Namun dalam kehidupan sosial, Kabupaten Aceh Tenggara memiliki kondisi sosial yang damai sehingga menarik dilakukan penelitian di daerah yang menggunakan syari’at Islam dan memiliki banyak perbedaan agama. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar’iyah Kutacane, Kepala Dinas syari’at Islam Kabupaten Aceh Tenggara, dan empat perwakilan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara) dan data sekunder (kajian literature). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif.

Implementasi Peran Yustisial Mahkamah Syar’iyah Kutacane Pada Bidang Yustisial Dalam Penegakan Syari’at Islam

Peran bidang yustisial Mahkamah Syar’iyah Kutacane dalam penegakan syari’at Islam dilaksanakan oleh Hakim dan petugas di Mahkamah Syar’iyah. Berdasarkan hasil wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar’iyah Kutacane; Ahmad Arif Daniel, S.H.I beliau berpendapat bahwa Indonesia menggunakan teori *trias politica* untuk pembagian kekuasaan.¹⁴ Menurut penjelasan beliau, penegakan syari’at Islam di Kabupaten Aceh

¹¹ Ali Geno Berutu, ‘‘Mahkamah Syar’iyah dan Wilayatul Hisbah Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh,’’ *Al-Maslahah* Vol. 15 No. 1, 1 Juni (2019) : 109

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univeristy Press, 2020), 80.

¹³ Amiruddin, Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 167.

¹⁴ Ahmad Arif Daniel (Hakim MS Kutacane), hasil wawancara, 18 November 2021.

Tenggara tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga yudikatif. Penegakan syari'at Islam adalah pelaksanaan yang sistematis dan Mahkamah Syar'iyah Kutacane bertanggung jawab atas tugas dan wewenang sebagai lembaga yudikatif untuk Penegakan Syari'at Islam.

Implementasi Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada bidang yustisial berdasarkan hasil wawancara bersama informan Ahmad Arief Daniel, S.H.I selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane *pertama*, Mahkamah Syar'iyah Kutacane melaksanakan proses mengadili qanun Aceh berdasarkan pasal 144 Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Proses mengadili di Mahkamah Syar'iyah Kutacane dapat dilakukan setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum untuk selanjutnya kasus akan dipelajari oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Pada Qanun Aceh pasal 145 Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat tertulis, apabila kasus yang dilimpahkan bukan merupakan bagian dari wewenang Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka perkara tersebut mejadi wewenang pengadilan lain yang memiliki tugas atas perkara tersebut. Dalam menjalankan peran bidang yustisial pada perkara *ahwal al-syakhsiyah* dan *mu'amalah*, Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang penuh untuk melakukan tugas pokok bidang yustisial pada perkara hukum keluarga dan perdata. Sedangkan untuk perkara bidang *jinayat* Mahkamah Syar'iyah hanya memiliki sebagian wewenang dari peradilan umum. Di bidang *jinayat* (hukum pidana) yang menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kutacane adalah Qanun Aceh Pasal 3 Ayat (2) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

Tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 90 Ayat (1) bahwasannya Mahkamah Syar'iyah Kutacane memiliki wewenang untuk mengadili sepuluh perkara *jinayat* (hukum pidana) di daerah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Ketentuan Qanun tersebut berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang menyatakan bahwa sejauh ini Mahkamah Syar'iyah Kutacane menangani tujuh perkara *jinayat*. Mahkamah Syar'iyah belum bertugas untuk mengadili beberapa perkara yang menjadi tugas Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Untuk perkara *jinayat* kasus pemerkosaan, belum lama ini sudah menjadi tugas Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Dalam proses wawancara penelitian Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane juga memberikan pernyataan, bahwa pelanggaran tertinggi di Kabupaten Aceh Tenggara saat ini adalah pelanggaran *maisir* (perjudian), terlebih sejak maraknya aplikasi judi online.

Kedua, mengadili perkara. Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai tempat untuk mencari keadilan terkait hukum syariat Islam tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tenggara memiliki wewenang dalam mengadili perkara upaya-upaya yang dilakukan. Dalam proses mengadili merupakan proses berjalannya rangkaian proses mengadili, mulai dari pemeriksaan hingga perkara diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Implementasi Peran Bidang Yustisial pada Proses Mengadili perkara di Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk menyelesaikan seluruh rangkaian proses hukum perkara dinilai cukup lambat karena untuk menyelesaikan satu perkara *jinayat* Mahkamah Syar'iyah Kutacane membutuhkan waktu selama dua bulan, sejak bulan Mei 2020 hingga Juli 2020.¹⁵ Pada bulan September 2021 terdapat dua perkara Jinayat masuk dan diputus pada bulan November 2021. Namun, pada Desember

¹⁵ Laporan Statistik Perkara Mahkamah Syar'iyah Kutacane

2021 terdapat delapan perkara *jinayat* yang masuk dan diputus pada bulan Desember 2021. Artinya proses hukum perkara *jinayat* tersebut tergolong cepat dibandingkan catatan waktu bulan sebelumnya.

Proses mengadili perkara yang lambat sangat berpengaruh terhadap proses hukum lanjutan dan kesulitan dalam melakukan proses mengadili perkara. Sehingga rangkaian proses hukum berjalan lambat bukan merupakan alasan kuat jika ditinjau dengan laporan statistik perkara Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Mahkamah Syar'iyah Kutacane mampu dengan cepat melakukan proses hukum terhadap delapan perkara *jinayat* dalam jangka waktu tiga puluh satu hari atau sebulan, terhitung berbeda dengan catatan waktu pada bulan-bulan sebelumnya untuk tahun 2021. Sehingga rangkaian proses hukum mengadili perkara di Mahkamah Syar'iyah Kutacane dinilai terburu-buru untuk mengejar target karena sudah berada pada di ujung Tahun 2021. Hal yang harus dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane adalah konsistensi terhadap waktu dalam melakukan proses Mengadili perkara. Tidak terburu-buru, juga tidak memproses dengan waktu yang cukup panjang.

Ketiga, memutus perkara. Pemutusan perkara hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat* Pasal 191 bahwa proses pemutusan perkara akan menghasilkan putusan perkara yang memberikan *uqubat*, putusan dapat dikeluarkan apabila terdakwa terbukti melakukan pelanggaran yang didakwakan secara sah pada proses pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah. Adapun macam-macam putusan tersebut diantaranya; (1) Putusan Perkara disertai *uqubat*; (2) Putusan membebaskan terdakwa; (3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Ditinjau dengan Laporan Statistik Perkara Tahun 2020, Tahun 2021, hingga Maret 2022, dalam implementasi pemutusan perkara *jinayat* Mahkamah Syar'iyah Kutacane cukup lambat dalam memutus perkara. Hal tersebut jika ditinjau dengan hasil wawancara bersama hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang menyatakan nihilnya upaya upgrading kompetensi hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam memberikan putusan di bidang perkara *jinayat* (hukum pidana). Hal tersebut di latar belakang oleh konsentrasi pendidikan beberapa hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dan menurut pengakuan beberapa hakim senior Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang diterima oleh Hakim yang diwawancarai pada penelitian ini bahwa pada awal Mahkamah Syar'iyah menangani *jinayat* penegak hukum yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah mempelajari format putusan-putusan kepada Pengadilan Negeri. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yakin pada masa mendatang Mahkamah Syar'iyah Kutacane akan sepenuhnya berwenang melakukan Peran bidang yustisial terhadap seluruh bidang perkara *Jinayat*.¹⁶

Keempat, menyelesaikan perkara. Mahkamah Syar'iyah Kutacane melakukan proses mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka Mahkamah Syar'iyah Kutacane memberikan putusan perkara. Pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat* Pasal 247 Ayat (1) dan (2) memberikan aturan tertulis terkait pelaksanaan *uqubat* bukan menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Pelaksanaan *uqubat* menjadi wewenang dan tanggung jawab Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara. Tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan dapat dilaksanakan setelah dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum

¹⁶ Hakiki Wary Desky (Hakim MS Kutacane), hasil wawancara, 31 Oktober 2021.

tetap dari Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Apabila terdakwa merasa belum puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat* Pasal 92 Pihak terdakwa dapat mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane menyatakan bahwa setiap terdakwa yang dijatuhi *uqubat* melalui putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tetap menyandang status Narapidana. Terkait kepengurusan kepentingan administrasi Narapidana dengan lembaga Negara lainnya, hal tersebut menjadi hak dan wewenang lembaga terkait. Sejauh ini, belum ada Qanun Aceh atau aturan tertulis yang mengatur bahwa Narapidana penerima putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak diperbolehkan mengurus kepentingan administrasi seperti; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Pemerintahan setempat, Instansi, atau lembaga terkait.

Efektivitas Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Tugas Pokok Bidang Yustisial di Kabupaten Aceh Tenggara dalam Penegakkan Syari'at Islam

Penegakan Hukum merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai baik dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa terdapat faktor-faktor yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor tersebut adalah Hukum, Penegak Hukum, Sarana atau Fasilitas, Masyarakat, dan Kebudayaan. Penyampaian faktor-faktor penentu dalam penegakan hukum tersebut disampaikan beliau dalam pidato acara Pengukuhan Guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 14 Desember Tahun 1983.¹⁷ Antara satu faktor dan faktor lainnya memiliki kaitan erat dan telah menjadi tolak ukur dalam efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan Peran Bidang Yustisial dalam Penegakan syari'at Islam di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

Pertama, hukum (Qanun Aceh). Qanun Aceh yang merupakan peraturan setempat, dikarenakan Qanun Aceh hanya ditujukan kepada subjek hukum yang beragama Islam dan berada di Aceh.¹⁸ Sebagai lembaga yudikatif untuk tempat mencari keadilan, Mahkamah Syar'iyah memiliki Qanun Aceh.¹⁹ Bidang Perkara *Mu'amalah* (perdata) dan *Ahwal Al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), apabila dalam beracara terdapat hal yang tidak diakomodir oleh Qanun Aceh, hal tersebut merupakan fenomena yang akan ditemukan pada ruang lingkup peradilan umum (*jinayat*) karena Mahkamah Syar'iyah hanya memiliki sebahagian kewenangan Peradilan Umum dan apabila terdapat hukum acara yang tidak diakomodir oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat maka diperbolehkan untuk menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kedua, aparat penegak hukum. Ruang lingkup istilah Penegak Hukum sangat luas.²⁰ Penegak hukum yang dimaksud oleh penelitian ini adalah Hakim beserta perangkat-perangkat terkait yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Kutacane beserta Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk tingkat Kabupaten/Kota dalam Penegakan syari'at Islam sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Qanun Aceh Nomor 8 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam Tahun 2014 Pasal 39 ayat (2). Masyarakat

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2.

¹⁸ *Ibid.*, 11.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, 12.

Kabupaten Aceh Tenggara menilai kinerja penegak hukum syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara terkendala oleh beberapa hal, adapun kendala tersebut adalah *tahat ate* dan ketebatasan kompetensi penegak hukum.

Tahat Ate dapat diartikan dengan Tidak enak hati. *Tahat Ate* dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti ikatan persaudaraan, kerabat kerja, teman sekolah, anak petinggi adat, dan penyebab lainnya. Kabupaten Aceh Tenggara merupakan daerah yang dihuni oleh masyarakat pribumi yang memiliki ikatan persaudaraan yang erat, sehingga *Tahat Ate* menjadi salah satu kendala penegakan hukum syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara karena sifat *Tahat Ate* merupakan sifat turun temurun yang dimiliki oleh pribumi Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini tidak boleh berlanjut karena penegak hukum harus empat unsur peranan, unsur tersebut adalah; (1) ideal; (2) seharusnya; (3) dianggap oleh diri sendiri; (4) sebenarnya yang dilakukan.²¹ *Tahat Ate* ini berdampak terhadap perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kutacane karena sedikitnya pelimpahan perkara yang masuk kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

Kompetensi Penegak Hukum syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara relatif rendah. Sehingga menjadi halangan dalam berperan sebagai Penegak Hukum. Fenomena ini mengakibatkan Penegak Hukum yang tidak memiliki kemampuan untuk menempatkan diri, berperan dan berinteraksi dengan pihak lain.²² Penyebab utama yang menjadi latar belakang peristiwa ini adalah pendidikan. Pendidikan merupakan dasar kualitas manusia yang sangat mempengaruhi perilaku manusia sehari-hari. Dengan rendahnya kompetensi pada bidang ilmu agama Islam, hal ini berdampak negative terhadap penegak hukum syari'at Islam dalam upaya penegakan hukum syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Penegak hukum yang ideal adalah penegak hukum yang memiliki latar belakang pendidikan agama Islam yang baik, untuk hal tersebut Aceh dapat berharap besar kepada setiap individu yang pernah menuntut ilmu di pondok pesantren karena berasal dari kalangan santri yang memiliki pengetahuan terkait keilmuan yang memiliki ikatan kuat dengan hukum syari'at Islam.

Ketiga, sarana dan fasilitas. Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam melakukan tugas pokok bidang yustisial pada bidang perkara *Jinayat* (hukum pidana) beberapa hakim memiliki kendala karena latar belakang akademik yang tidak menjurus kepada *Jinayat*, hingga saat ini Mahkamah Agung belum melaksanakan diklat khusus yang diharapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane tersebut juga sepakat atas pernyataan Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara terkait penambahan anggaran pelaksanaan Penegakan Hukum syari'at Islam kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara. Harapan ini harus segera direalisasikan oleh pihak Legislatif untuk mengabdikan aspirasi penegak hukum syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Kemunculan aspirasi tersebut dilatar belakangi oleh minimnya anggaran pelaksanaan penegakan hukum syari'at Islam di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.

Tanpa Sarana dan fasilitas yang mendukung, tidak mungkin proses penegakan hukum berjalan lancar.²³ Sarana dan fasilitas merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Mayoritas pihak yang diwawancarai berpendapat bahwa Pemerintah wajib mengeluarkan dana operasional upaya penegakan hukum syari'at Islam kepada penegak hukum dan lembaga terkait di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tenggara guna melakukan memaksimalkan penegakan hukum syari'at

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 20.

²² *Ibid.*, 34.

²³ *Ibid.*, 37.

Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam memberikan perintah kepada penegak hukum untuk berkerja melaksanakan penegakan hukum syari'at Islam, maka lembaga terkait wajib mengeluarkan dana operasional untuk pemenuhan kewajiban terhadap penegak hukum. Selain keuangan yang cukup, organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki manusia yang berpendidikan, manusia yang terampil, peralatan yang memadai, dan fasilitas pendukung lainnya.²⁴

Keempat, masyarakat. Penegakan hukum memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian pada kehidupan masyarakat.²⁵ Penegakan hukum berdasarkan faktor Masyarakat dipengaruhi oleh kondisi demografis Kabupaten Aceh Tenggara. Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang hidup damai dan berdampingan dengan berbagai perbedaan, mulai dari perbedaan; suku, budaya, ras, agama, dan perbedaan lainnya menjadikan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai wilayah hukum syari'at Islam yang menarik untuk diteliti lebih dalam karena memiliki keadaan demografis yang unik. Berdasarkan pengalaman masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang berprofesi Guru terkait peristiwa yang terjadi di Desa Jongar, Irham Solehidin menceritakan bahwa beberapa tahun lalu terjadi peristiwa hukum; seorang masyarakat Desa Jongar yang menjual *Khamr* (Minuman Keras) dengan dalih bahwa target konsumen oleh penjual bukan berasal dari Desa Jongar atau penduduk daerah setempat dan sekitarnya, melainkan target konsumen penjual adalah masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang non-muslim. Atas kejadian tersebut, sebagai Responsivitas masyarakat setempat melakukan peringatan secara kekeluargaan melalui *Kalak Metue Kute* (Tokoh masyarakat yang dituakan), *Pengulu Kute* (Kepala Desa) dan *Imam Ndosah* (Tokoh agama) dan mencapai kesepakatan untuk berhenti menjual *Khamr* di Desa tersebut karena mayoritas penduduk Desa Jongar memeluk agama Islam. Sejauh ini, jual beli *Khamr*, jual beli daging babi, dan praktik lainnya dilakukan oleh masyarakat non-muslim.

Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang dipilih sebagai informan penelitian memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait hukum syari'at Islam yang berlaku di Provinsi Aceh, pendapat informan yang menyatakan bahwa hukum syari'at Islam yang baik atau buruk bergantung kepada perilaku penegak hukum muncul karena dinilai penegak hukum adalah percontohan terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Pendapat tersebut memang cenderung sering digunakan untuk mengartikan sebuah hukum.²⁶ Masyarakat jarang mengidentifikasikan bahwa hukum syari'at Islam yang baik didapatkan atas kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum. Pada kehidupan sehari-hari, masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara memiliki tingkah laku yang berbeda-beda, ada yang dengan sendirinya taat pada hukum syari'at Islam, ada yang pura-pura taat, ada yang tidak peduli terhadap hukum syari'at Islam, dan lebih parah lagi ada yang terang-terangan melanggar hukum syari'at Islam.²⁷

Kelima, budaya. Secara subjektif Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane; Ahmad Arief Daniel, S.H.I., berpendapat bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara belum sepenuhnya memiliki budaya taat dan tertib hukum karena masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah terhadap hukum syari'at Islam berdasarkan fenomena banyaknya masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang melakukan mengambil tindakan secara individu tanpa melibatkan Lembaga Penegak Hukum,

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

²⁵ *Ibid.*, 45.

²⁶ *Ibid.*, 46.

²⁷ *Ibid.*, 38.

sebagai contoh: Pernikahan usia dini yang sering dilakukan masyarakat tanpa memenuhi persyaratan administrasi, hal tersebut memberikan kesulitan sendiri terhadap subjek hukum tersebut pada kemudian hari karena dapat dipastikan akan terjadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum syari'at Islam, Mahkamah Syar'iyah, dan Lembaga Penegak Hukum lainnya. Tidak melimpahkan perkara hukum syari'at Islam kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane atau lembaga terkait, tidak taat administrasi, terjadi karena masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara minim pengetahuan terkait prosedur hukum sehingga tidak jarang masyarakat mengambil keputusan secara individu. Hal tersebut bukan merupakan Budaya Taat dan Tertib Hukum. Bahwa Nilai Ketertiban berpasangan dengan Nilai Ketentraman.²⁸

Budaya tidak tertib hukum akan menghasilkan kehidupan yang tidak tentram pula.²⁹ Ketentraman yang diinginkan masyarakat didapatkan apabila seseorang tidak khawatir dalam kehidupan sehari-sehari, tidak merasa terancam, dan tidak terdapat konflik di dalam batin setiap individu. Budaya tidak tertib hukum tersebut juga dapat disebabkan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Kutacane atau lembaga terkait lainnya sehingga muncul stigma buruk pada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara bahwa berurusan dengan penegak hukum itu merepotkan yang berpengaruh kepada tingkat ketertiban dan rasa taat masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara terhadap hukum syari'at Islam relatif rendah. Sehingga sudah menjadi adat pada masyarakat, kebiasaan hukum yang berlaku di tengah masyarakat.³⁰

Hukum Syari'at Islam yang dikonsepsi dengan sangat baik telah menghasilkan Qanun Aceh yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat, namun masyarakat belum sepenuhnya memiliki budaya taat hukum syari'at Islam, kebiasaan tidak baik ini dapat pelan-pelan dihapuskan dengan cara memperhatikan faktor yang mempengaruhi lainnya. Tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang menghasilkan beberapa pihak yang telah mengidentifikasi bahwa masyarakat belum memiliki Budaya Taat Hukum. Upaya dalam menumbuhkan kembali rasa percaya masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara terhadap syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah bukan hanya menjadi tugas Mahkamah Syar'iyah Kutacane, ada Peran Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, Kepolisian, Kejaksaan. Mahkamah Syar'iyah Kutacane hanya berfokus terhadap Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Tugas Pokok Bidang Yustisial bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.

Kesimpulan

Implementasi peran yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara masih terbatas pada 7 (tujuh) jenis perkara dari yang seharusnya 10 (sepuluh) jenis perkara, sedangkan pada prosesnya masih terdapat inkonsistensi terhadap waktu dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Dalam penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara, peran yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane masih belum efektif. Hal itu disebabkan oleh minimnya profesionalitas dan proporsionalitas penegak hukum, sarana dan fasilitas yang kurang mendukung proses penegakan syari'at Islam, pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat yang belum holistik sekaligus kurang ditunjang dengan kesadaran

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60.

²⁹ *Ibid.*, 60.

³⁰ *Ibid.*, 64.

dan ketaatan hukum masyarakat terhadap urgensi syari'at Islam bagi kedamaian hidup bersama.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asiki. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: P.T. Alumni. 2013.
- Mattulada, dkk. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali. 1983.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada. 1983.
- Soekanto, Soerjono. Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu dan Tata Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti. 1993.
- Suprayogo, Imam. *Merajut Benang Peradaban Percik-Percik Pemikiran Menuju Indonesia Berperadaban*. Malang:UIN Maliki Press. 2018
- Thoha, Miftah. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zainun, Buchari. *Administrasi dan Manajemen Pemerintah Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 1996.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2014.

Jurnal

- Anggraini, Wike. Nella Safira, *Penegakan Syari'at Islam di Banda Aceh-Kinerja Wilayatul Hisbah, Jurnal Tata Pamong*, 2019.
- Brutu, Ali Geno. "Mahkamah Syar'iyah Dan Wilayatul Hisbah Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh." *Al-Maslahah*. No. 1. 2019.
- Fakhriah, Efa Laila dan Yusrizal. "Kewenangan Mahkamah SYar'iyah di Aceh dihubungkan dengan system peradilan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 2. 2013.
- Hidayat, Rahmat. "Peran Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh." *Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-AI Aziziyah Sabang, Jurnal Keagamaan*. No. 2, 2020.
- Pane, Erina. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman. Volume XIII Nomor 1, *Al-Adalah*, 2016.
- Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai Pengadilan Khusus dalam penyelesaian sengketa*, Volume 13 Nomor 1, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011.

Website

- Laporan Statistik Perkara Mahkamah Syar'iyah Kutacane. MS Kutacane - Statistik Perkara (ms-kutacane.go.id)*. diakses pada 20 Maret 2022.
- Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. [Tugas dan Fungsi – Mahkamah Syar'iyah Meulaboh \(ms-meulaboh.go.id\)](https://ms-meulaboh.go.id). diakses pada 20 Maret 2022.